### KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (TERMS OF REFERENCE) PENGADAAN SISTEM LAPORAN HASIL PENGAWASAN

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**PENGADAAN SISTEM   
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**

**LATAR BELAKANG**

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan intern pemerintah,

diperlukan koordinasi pengawasan yang bersifat menyeluruh. Pengertian koordinasi

pengawasan yang bersifat menyeluruh adalah koordinasi yang meliputi tahap

perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan

tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP).

Koordinasi pelaporan hasil pengawasan sebagai bagian dari koordinasi

pengawasan yang menyeluruh merupakan mata rantai koordinasi yang penting,

karena melalui suatu sistem pelaporan hasil pengawasan yang menyeluruh akan

diperoleh gambaran tentang kinerja hasil pengawasan APIP pada tingkat nasional

yang belum terwujud sampai dengan saat ini. Koordinasi pengawasan intern

pemerintah di pusat dan daerah baru terwujud dalam bentuk penyusunan program

kerja pengawasan tahunan (PKPT). Informasi tentang kinerja pengawasan tingkat

nasional sangat diperlukan dalam rangka menghasilkan umpan balik untuk

meningkatkan kinerja pengawasan intern pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menteri/pimpinan lembaga,

gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan

menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern tersebut dilakukan pengawasan

intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk

akuntabilitas keuangan negara.

Pengawasan intern tersebut dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP) yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal (Itjen) atau nama lain yang secara

fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat

Kabupaten/Kota.

PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 54 mengatur bahwa setelah melaksanakan

tugas pengawasan, APIP wajib membuat laporan hasil pengawasan dan

menyampaikannya kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi. Selain itu,

APIP wajib menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan

1Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP

dengan mekanisme pelaporan diatur lebih lanjut sebagai berikut:

* Secara berkala, BPKP menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil

pengawasan kepada Presiden dengan tembusan kepada MenPAN & RB.

* Secara berkala, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional

melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat

Kabupaten/Kota menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil

pengawasan kepada menteri/pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/

walikota sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dengan

tembusan kepada MenPAN & RB.

Untuk mewujudkan sistem pelaporan yang terpadu dan bersinergi antar hasil

pengawasan APIP Pusat dan Daerah, maka perlu disusun suatu Sistem

Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP dengan

menggunakan Web base. Dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam PP nomor 60 tahun 2008, maka petunjuk pelaksanaan tersebut diwujudkan dalam bentuk

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi.

**MAKSUD DAN TUJUAN**Maksud dari kegiatan ini adalah:  
 Pengadaan Sistem Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan

APIP dengan Detail Desain yang telah dimiliki oleh MenPAN & RB

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Tujuan pekerjaan ini adalah untuk mendapatkan hasil yang optimal dari

pekerjaan Pengadaan Sistem Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP dengan kriteria sebagai berikut :

1. Sistem Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP untuk mendukung visi-misi-tujuan-sasaran dan strategi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara agar mempermudah pelaksanaan evaluasi nasional tentang hasil pengawasan intern yang dilaksanakan oleh APIP.
2. Mengacu kepada Detail Desain Excel Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Menghasilkan suatu sistem Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP yang handal dan mampu berperan sebagai solusi organisasi dan manajemen.

**Secara detail, tujuan pekerjaan ini adalah:**

1. Pengadaan Sistem Management Laporan ini digunakan untuk mengelola user, serta berbagai fitur dan fasilitas yang diperlukan untuk mengakses, dan mengupdate, dan melakukan evaluasi Laporan , serta laporan hasil kinerja APIP.
2. Pengadaan konten Laporan Berupa Grafik batang, Lingkaran, Area untuk menunjukkan perubahan data dalam periode waktu tertentu atau menggambarkan perbandingan antar beberapa item.
3. Export Laporan kedalam format Excel
4. Print to PDF sehingga hasil laporan dapat di simpan dan di cetak
5. Pengadaan buku panduan instalasi dan penggunaan, buku manual pelatihan untuk mendukung sistem Laporan mandiri dan dokumentasi lainnya seperti laporan kegiatan.

**Sasaran**Sasaran dari paket kegiatan ini adalah:

1. Tersedianya aplikasi Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP Monitoring, dan infrastruktur yang diperlukan agar para pihak baik penyelenggara program, panitia MenPAN & RB bisa menggunakan dan mengikuti program secara mandiri
2. Terwujudnya koordinasi pengawasan APIP yang efektif dan efisien
3. Tersedianya informasi hasil pengawasan APIP secara nasional sebagai dasar untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi
4. Terwujudnya laporan pengawasan APIP kepada Presiden.

**LINGKUP PEKERJAAN**Lingkup pekerjaan ini meliputi:

1. Pengadaan Perangkat Lunak aplikasi dengan spesifikasi teknis Lamiran (S1)
2. Pengadaan Sistem Operasi, Database, dan aplikasi pendukung lainya
3. Pengadaan buku panduan instalasi dan penggunaan, buku manual pelatihan untuk mendukung sistem pembelajaran mandiri dan dokumentasi lainnya seperti laporan kegiatan.

**Presentasi Teknis dan pembuktian konsep**

1. Peserta berkewajiban menyampaikan presentasi dan demo (jika diperlukan) sistem aplikasi yang ditawarkan dihadapan panitia pengadaan dengan ketentuan:
2. Mempresentasikan konsep aplikasi yang ditawarkan dan contoh aplikasi Hasil Pengawasan APIP maupun konten yang pernah dibuat
3. Memberikan contoh bagaimana mengupload konten kedalam Hasil Pengawasan APIP dan membuktikan bahwa konten bisa diakses

**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sistem Sistem Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan ini diperkirakan selama 1 (satu) bulan kalender terhitung dari saat penandatangan kontrak.

**PENUTUP**

Hal-hal lain yang belum dijelaskan/disebutkan dalam kerangka acuan

kerja (KAK) ini bilamana perlu akan dijelaskan pada saat penandatangan kontrak

maupun saat-saat konsultasi.

**Lampiran S-1 Spesifikasi Pengadaan Perangkat Lunak Aplikasi Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP**

Aplikasi yang digunakan untuk mengatur administrasi user, mengelola konten, danmemberikan laporan tentang aktifitas user. Dibawah ini adalah fungsi-fungsi dan fitur-fitur

1. Open source berikut kustomisasi
2. Modul Pengelolaan User, berfungsi untuk menambah/ mengupdate/ mendelete user dan mengatur jenis yakni administrator, staf deputi, dan User Lain
3. Modul Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan MENPAN & RK
4. Fungsi Laporan Rekapitulasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK
5. Fungsi laporan grafik Batang Rekapitulasi Temuan, Hasil Pemantauan, Rekomendasi dan lainya
6. Export Laporan kedalam format Excel
7. Print to PDF sehingga hasil laporan dapat di simpan dan di cetak